



P E N E T A P A N

Nomor : 0120/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

MRM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres Timika VII), pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Kebun Sirih (Kompleks perumahan Mesjid An-Nur), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

SBS, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Kebun Sirih (Kompleks perumahan Mesjid An-Nur), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Nopember 2014, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mimika dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0120/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 2 Desember 2014 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 09 Juli 1990, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 190/70/V/D-9/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Provinsi Lampung, tanggal 04 Juni 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Makartitama, Kecamatan Menggala, kabupaten Kotabunge, Provinsi Lampung selama 4 tahun dan kemudian pada tanggal 28 April 1995 pindah ke Timika dan tinggal di Jalan Kebun Sirih (Kompleks perumahan Mesjid An-Nur), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tetapi sejak bulan Oktober 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. EHY, Perempuan, Umur 21 Tahun;
 - b. SMh, Perempuan, Umur 16 Tahun;
 - c. MST, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - d. NAh, Perempuan, Umur 2 tahun 8 bulan;

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, sejak 2004, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon sering mengajak Pemohon untuk melakukan kesyirikan seperti melakukan ritual dengan mencuci keris dan memakaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak wangi setiap satu bulan sekali yang dilakukan pada malam Kamis. Keris itu, Termohon peroleh dari Padepokan Recosewu pada bulan Oktober 2014 yang bertempat di Tulung Agung (Provinsi Jawa Timur), Termohon datang ketempat itu, dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usaha dan setiap Pemohon larang melakukan acara ritual itu, Termohon selalu melawan, sehingga membuat Pemohon sakit hati;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014, Pemohon selalu menasehati Termohon untuk tidak melakukan perbuatan syirik tersebut karena Pemohon takut berdampak tidak baik untuk anak-anak Pemohon dan Termohon selain itu Pemohon takut hal tersebut dapat menimbulkan fitnah terhadap keluarga Pemohon tetapi setiap dinasehati Termohon selalu balik memarahi dan mempengaruhi Pemohon untuk menuruti keinginan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Menggala Provinsi Lampung ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Provinsi Lampung ditempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (MRM) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SBS) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Provinsi Lampung ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Provinsi Lampung ditempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang



menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, namun Majelis tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi di luar persidangan dengan bantuan seorang mediator, maka yang dipilih langsung oleh para pihak yaitu **Drs. Aunur Rofiq, M.H.**, dan dari laporan mediator, tertanggal 10 Desember 2014 ternyata berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang berikutnya Pemohon menyatakan bersedia rukun kembali dengan Termohon dan memohon kepada Majelis agar mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon Pemohon agar rukun kembali, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator Hakim yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika telah mengajukan permohonan cabut terhadap surat permohonannya sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Termohon dan, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0120/Pdt.G/2014/PA.Mmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah oleh kami **H. Muammar, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.** dan **Hary Candra, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Widya Ningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muammar, SHI.

Hakim Anggota,

ttd

M. Kamaruddin Amri, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd



Widya Ningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah,	Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).